



**P U T U S A N**  
**Nomor : 14/PDT.G/LH/2018/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **BUDI HARSONO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah.
2. **SUMARNO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah.
3. **SUBIYATNO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah.
4. **MUDOYO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah.
5. **SUDIRIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah.
6. **BEJO SANTOSO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah.
7. **SUYATNO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah.
8. **PUJI NURHADI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah.

Kesemuanya telah memberikan kuasa kepada **TONI SASTRA JAYA, SH., MH., CIL**, Dkk. Advokat/Asisten Advokat dan Penasehat Hukum pada **Law Firm TOSA&PARTNER'S** yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda Komp. Perkantoran mega Mall Blok C-17, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 019/SK/TOSA/IV/2018 tertanggal 16 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**Melawan**

1. **PD. SUBUR JAYA**, berkedudukan di Kampung Untoro, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **REINHARD WOWILING, S.H., ISMAIL KAMARUDIN UMAR, S.H., dan REZA HERLAMBAH, S.H., M.H., CLA.**, Advokat pada Kantor Hukum **WOWILING UMAR & PARTNERS**, beralamat di Komp. BPP/BEA CUKAI Sukapura, Jl. Teluk Banten Blok Z1 No. 10 Jakarta Utara 14140,

*Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 1 dari 33*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor Register 66/SK/2018/PN.GNS tertanggal 03 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. KEPALA KAMPUNG UNTORO, Rohmat, berkedudukan di Kampung Untoro, kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
3. KECAMATAN TRIMURJO, berkedudukan di Kecamatan Trimurjo, Kab. Lampung Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMONO, SH., dan JOHANSYAH, S.I.P., staf pada Kantor Camat Trimurjo berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:147/124/Kc.a.VIII.16/2018 tertanggal 02 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
4. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KAB. LAMPUNG TENGAH, berkedudukan di Jl. Negara No. 127, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Dwi Sa[utra, S.Sos., dan Linda Haferi, ST., staf pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:973/054/D.b.VI.18/IV/2018 tertanggal 24 April 2018, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LAMPUNG TENGAH berkedudukan di Komerling Agung, Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 April 2018 sebagaimana telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan No. Reg. Perkara : 14/Pdt.G/2018/PN.Gns, tertanggal 17 April 2018, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan warga atau masyarakat dan juga sebagai perwakilan dari masyarakat atau warga yang berdomisili di Desa Untoro Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah;

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 2 dari 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 118 HIR;
3. Bahwa TERGUGAT merupakan Perusahaan atau Pabrik Penggilingan Padi, yang mana telah berdiri sekitar sejak 35 Tahun lalu atau sejak tahun 1983 dan sampai sekarang PARA PENGGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan atas berdirinya Pabrik TERGUGAT di Kampung Untoro Kab. Lampung Tengah;

=====Bukti P-1

4. Bahwa pada beberapa tahun ini, Pabrik TERGUGAT diluaskan. Namun, atas perluasan pabrik TERGUGAT tersebut. PARA PENGGUGAT yang sebagai warga masyarakat Kampung Untoro tersebut tidak pernah dimintai izin oleh pihak TERGUGAT terkait dengan pembangunan perluasan pabrik TERGUGAT tersebut, yang mana dengan pembangunan perluasan pabrik milik TERGUGAT tersebut akan berdampak terhadap lingkungan PARA PENGGUGAT dan pada tanggal 22 Agustus 2016, PARA PENGGUGAT mengirim Surat perihal PENGADUAN yang ditujukan ke TURUT TERGUGAT I, yang mana isi dari Pengaduan tersebut karena telah terjadi Pencemaran Lingkungan Limbah Debu yang diakibatkan adanya proses produksi yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengganggu Kesehatan dari Masyarakat Kampung Untoro;

=====Bukti P-2

5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 140/ /K.10/2016 tanggal 02 Desember 2016, TURUT TERGUGAT I mengundang PARA PENGGUGAT dan Pimpinan TERGUGAT Perihal menghadap Kepala Kampung Untoro dan PARA PENGGUGAT, Ketua BPK, Perwakilan dari TERGUGAT membahas Perihal Limbah Pabrik yang menimbulkan polusi udara (debu Kotoran dari hasil produksi dari Pabrik TERGUGAT) dan pemberian Kompensasi bagi PARA PENGGUGAT yang terkena dampak Polusi Udara tersebut dan solusi penanggulangan penyebaran polusi udara yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT I;

=====Bukti P-3

6. Bahwa adapun hasil dari Pertemuan tanggal 02 September 2016 tersebut tidak ada tanggapan atau jawaban dari Pihak TERGUGAT lebih lanjut dari pertemuan tersebut;

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 3 dari 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, PARA PENGGUGAT mengirim surat yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT II Perihal PENGADUAN, yang mana isi dari surat pengaduan tersebut adalah telah terjadinya Pencemaran Lingkungan Limbah Debu yang diakibatkan adanya proses produksi di Pabrik TERGUGAT yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT terserang penyakit paru-paru basah dan PARA PENGGUGAT sulit mendapatkan air bersih karena kulit padi bekas penggilingan padi tersebut memenuhi sumur PARA PENGGUGAT;

=====Bukti P-4

8. Bahwa akibat kulit padi yang berterbangan dan debu yang dihasilkan dari Penggilingan Padi TERGUGAT tersebut. Membuat PARA PENGGUGAT harus berkali-kali membersihkan atau menyapu rumahnya agar kelihatan bersih dari kulit padi yang berterbangan dari pabrik TERGUGAT tersebut;
9. Bahwa menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung berbunyi "*Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan peruntukan, kepadatan dan ketinggian, wujud arsitektur tradisional setempat, dampak lingkungan, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan pengguna dan lingkungannya*"
10. Bahwa jelas aturan sebagaimana poin 8 diatas tersebut harus diperhatikan oleh TERGUGAT terhadap dampak lingkungan dan kesehatan dalam lingkungan tersebut dengan adanya kegiatan pabrik TERGUGAT. Namun, yang terjadi tidaklah demikian, TERGUGAT dalam hal ini terlihat mengabaikan PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat Untoro, dimana sumur air PARA PENGGUGAT tercemar oleh limbah padi dari pabrik TERGUGAT yang sedang beroperasi tersebut yang masuk kedalam sumur PARA PENGGUGAT yang mengakibatkan banyak yang menderita sakit Dan bahkan harus sampai berobat kedokter;

=====Bukti P-5

11. Bahwa kemudian TURUT TERGUGAT II memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk diteruskan kepada PARA PENGGUGAT agar membuat pengajuan kompensasi yang diinginkan kepada TERGUGAT dan kemudian tanggal 28 Oktober 2016, PARA PENGGUGAT menyerahkan Surat HASIL MUSYAWARAH BERSAMA kepada TURUT TERGUGAT II sesuai arahan dari TURUT TERGUGAT II. Namun yang terjadi malah diluar dugaan, yakni

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 4 dari 33



PARA PENGGUGAT malah dianggap atau dituduh melakukan percobaan pemerasan dan atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP jo Pasal 53 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP oleh pihak TERGUGAT dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 131-B/XI/2016/Lpg/Reslamteng/Sektrim dan kemudian PARA PENGGUGAT dipanggil oleh Kepolisian Resort Sektor Trimurjo dengan Nomor : Sp. Pgl/45/XII/2016/Reskrim tanggal 5 Desember 2016;

-----Bukti P-6

12. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2016, PARA PENGGUGAT mendapat Surat Undangan dari TURUT TERGUGAT II dengan nomor Surat No.: 005/239/C.I/2016 perihal Musyawarah Perdamaian antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT, yang mana hasil dari Musyawarah tersebut dibawa oleh TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT diminta untuk menunggu hasilnya. Namun, hal yang dinanti tersebut hanya angin surga saja dari pihak TERGUGAT untuk merealisasikannya kepada PARA PENGGUGAT;
13. Bahwa PARA PENGGUGAT yang merupakan masyarakat yang dirugikan oleh TERGUGAT tersebut mempunyai hak sebagai kontrol sosial didalam lingkungan untuk menjaga lingkungannya lestari dan berhak PARA PENGGUGAT tersebut memberikan informasi ataupun keberatan atau pengaduan atas pencemaran yang dilakukan oleh TERGUGAT sesuai marwah dari Pasal 70 UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Namun, hal tersebut terlihat hanya diabaikan saja oleh TERGUGAT dengan terlihat jelas dari dua kali pertemuan dengan pihak TERGUGAT dan hasilnya tidak ada sama sekali;
14. Bahwa kemudian menurut PARA PENGGUGAT pada saat dipanggil oleh pihak Kepolisian, PARA PENGGUGAT mengaku dipaksa dan disodorkan untuk menandatangani Surat Perdamaian oleh Bapak Kapolsek Trimurjo di Polsek Trimurjo untuk menandatangani Surat Perdamaian tersebut dan di intimidasi atau ditakut-takuti apabila tidak menandatangani. Maka akan di PENJARA. Jelas dalam hal ini Pihak Polsek Trimurjo seperti memihak TERGUGAT dan bukan pada posisi yang netral atau tidak memihak kepada siapapun, karenanya jelas Pihak TERGUGAT dengan melakukan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya dengan banyak yang sakit akibat limbah yang diakibatkan oleh pabrik TERGUGAT tersebut yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT sampai kesulitan bernafas, pihak TERGUGAT jelas telah melakukan perbuatan yang merugikan kepada PARA PENGGUGAT dengan Melakukan perbuatan melawan hukum yang

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 5 dari 33





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan PARA PENGGUGAT dan mengakibatkan pencemaran lingkungan Pasal 1365 KUHPerdara jo sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

15. Bahwa atas pencemaran yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, yang mana PARA PENGGUGAT mendapatkan dampak dari pencemaran tersebut. Maka, pantaslah PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat yang terkena dampaknya oleh aktifitas yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut meminta ganti kerugian sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Materiil kepada TERGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/Kepala Keluarga setiap bulannya sebagai ganti kompensasi yang diakibatkan oleh TERGUGAT tersebut dan kerugian iimateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atas tidak adanya tindakan yang cepat dari pihak TERGUGAT atas pencemaran yang terjadi tersebut dan kesehatan PARA PENGGUGAT dan ancaman akan kelangsungan hidup dikarenakan sumber air PARA PENGGUGAT tercemar;
16. Bahwa terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup;
17. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai elemen pemerintahan yang dekat dengan PARA PENGGUGAT terlihat tidak mengambil tindakan apapun atas pencemaran yang terjadi dilingkungannya. Maka, jelas TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah melakukan pembiaran dengan sengaja terhadap PARA PENGGUGAT yang menyampaikan aspirasinya kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan ini dan mengawasi agar tidak ada aktifitas didalam maupun diluar Pabrik TERGUGAT sampai ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan yang tetap dan menolak izin dari TERGUGAT apapun bentuknya berkaitan dengan aktifitas pabrik TERGUGAT;
18. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Surat permohonan dengan No. 010/P/TOSA/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 kepada TURUT

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 6 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III terkait mohon untuk dibekukan izin atau aktifitas dari TERGUGAT karena jelas izin dari TERGUGAT tersebut bermasalah karena PARA PENGGUGAT yang merupakan warga dan masyarakat dari Kampung Untoro tersebut tidak pernah menyetujui adanya pendirian pabrik TERGUGAT di Desa Untoro tersebut;

=====Bukti P-8

19. Bahwa atas Surat yang dikirimkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut kepada TURUT TERGUGAT III tidak ada tanggapan ataupun jawaban dari TURUT TERGUGAT III, maka dari itu ada hal yang janggal menurut hemat PARA PENGGUGAT dengan berdirinya Pabrik TERGUGAT di Kampung Untoro tersebut dan seharusnya TURUT TERGUGAT III berwenang melakukan pembekuan terhadap izin dan aktifitas TERGUGAT yang mencemari lingkungan di Kampung Untoro tersebut dan tindakan TURUT TERGUGAT III yang tidak ada respon ataupun tindakan terhadap Surat dari PARA PENGGUGAT tersebut mengisyaratkan TURUT TERGUGAT III tidak berada dalam posisi yang netral atau tidak memihak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih agar TURUT TERGUGAT III membekukan izin atau tidak memperpanjang izin dari Pabrik TERGUGAT dan memerintahkan supaya TURUT TERGUGAT III tunduk dan patuh atas putusan pengadilan ini;
20. Bahwa PARA PENGGUGAT pun melayangkan Surat No. 008/ P/ TOSA/ VII/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 kepada TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT IV lah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap Pengawasan apabila terjadi pencemaran lingkungan yang berada dalam wilayah atau yuridiksi TURUT TERGUGAT IV, yang mana pejabat pengawas TURUT TERGUGAT IV memiliki seluruh akses apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup seperti yang dilakukan oleh TERGUGAT. Namun, PARA PENGGUGAT sampai saat ini tidak mengetahui perkembangan yang terjadi terkait dengan pengaduan pencemaran lingkungan hidup dan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut. Maka, jelas TURUT TERGUGAT IV tidak bersikap netral atau tidak memihak dan mohon Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan patuh dan melakukan Pengawasan dan mencabut izin atau memberikan sanksi kepada TERGUGAT dan memerintahkan agar menjalani Putusan Pengadilan ini;

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 7 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur, dan tidak ternilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk melanjutkan aktifitasnya, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dapat dihentikan aktifitas dari TERGUGAT sampai gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*) dan memerintahkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV membekukan izin dan mengawasi dan tidak memperbolehkan adanya aktifitas di Pabrik TERGUGAT tersebut baik didalam maupun diluar pabrik TERGUGAT;
22. Bahwa gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang benar dengan didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) R.bg, adalah tepat apabila putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun bantahan, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);
23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mendapatkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV apabila lalai untuk melaksanakan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
24. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Maka, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mohon kiranya bapak/ibu ketua pengadilan negeri gunung sugih sudi memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya,
2. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya,
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan,
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan aktifitas Pabrik sampai ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)/ kepala keluarga setiap bulannya,

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 8 dari 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian limateril yang diderita PARA PENGUGAT sebesar Rp. 10.00.000.000,- (sepuluh miliar rupiah),
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya *Dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
8. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*),
9. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV agar tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan ini,
10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV untuk mengawasi dan membekukan izin apapun atas pabrik TERGUGAT sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap,
11. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau

Apabila MAJELIS berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan kedua belah Para Penggugat hadir kuasa, Turut Tergugat I hadir sendiri di persidangan, Turut Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat III hadir kuasanya sedangkan Tergugat IV hanya sekali hadir di persidangan setelah itu tidak pernah lagi hadir maupun mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan sehingga dianggap telah melepaskan haknya dan tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ARYA RAGATNATA, SH. MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 07 Juni 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 9 dari 33



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- A. Gugatan para penggugat cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 1 tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok.

1. Bahwa dalam gugatannya pada **halaman (2)** bagian **POSITA** angka (1), PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai warga atau masyarakat dan juga sebagai perwakilan dari masyarakat atau warga yang berdomisili di Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bahwa dalam gugatannya pada **halaman (2)** bagian **POSITA** angka (2) Gugatan PARA PENGGUGAT, dasar diajukannya gugatan aquo oleh PARA PENGGUGAT mengacu pada ketentuan dari Pasal 91 Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut, kami kutip :

**Pasal 91**

“(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

3. Bahwa berdasarkan **dalil dan pernyataan** PARA PENGGUGAT jika dikaitkan dengan isi dari **ketentuan Pasal 91 Undang – undang Nomor 32 tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, **gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan gugatan perwakilan kelompok.**
4. Bahwa mengenai gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2002, tentang ACARA GUGATAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (“**PERMA 1/2002**”).



5. Bahwa **Gugatan** perwakilan kelompok yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara ini **tidak memenuhi syarat formil** sebagaimana diatur dalam **Pasal (3) ayat (1) huruf (a) (b) (c) (d) (e) dan (f) PERMA 1/2002** kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 3**

“(1). Selain harus memenuhi persyaratan – persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

- a. *Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.*
- b. **Definisi kelompok secara rinci dan Spesifik**, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. *Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;*
- d. **Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok**, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang **dikemukakan secara jelas dan terperinci**;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat **dikelompokkan beberapa bagian kelompok** atau sub kelompok, **jika tuntutan tidak sama** karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.”

6. Bahwa oleh karena **Gugatan** perwakilan kelompok yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT **tidak memenuhi ketentuan** sebagaimana diatur dalam **PERMA 1/2002 tentang ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK**, maka **Gugatan** PARA PENGGUGAT **tidak memenuhi syarat (cacat) formil**.

7. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat (cacat) formil, maka TERGUGAT **mohon** kepada **Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini** untuk **menolak** gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.)**.



B. Izin yang menjadi salah satu tuntutan (objek gugatan) para penggugat tidak diuraikan secara jelas, sehingga gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel)

1. Bahwa dalam PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menjadikan TURUT TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara *aquo*, PARA PENGGUGAT juga meminta untuk dijatuhkan putusan terhadap TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IV sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat **halaman (8)** bagian **posita** angka (23) dan (24), serta **halaman (9)** bagian **petitum** angka (10) dan (11), untuk lebih jelas, *kami kutip:*

**Bagian Posita**

"23.....yang harus dibayar oleh TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV apabila lalai untuk melaksanakan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

24. ....TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini....dst."

**Bagian Petitum**

"10.Memerintahkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, untuk mengawasi dan membekukan izin apapun atas pabrik TERGUGAT

11. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini."

2. Bahwa dari dalil serta tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut sebagaimana di uraikan di atas, secara jelas PARA PENGGUGAT telah **mendalilkan** bahwa TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IV sebagai **pihak yang bersalah** dan **ikut di tuntutan** dalam perkara ini.
3. Bahwa namun demikian dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, tidak ada satupun dalil yang menguraikan atau menjelaskan sebagai berikut :
  - a. PERBUATAN MELAWAN HUKUM apakah yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IV, sehingga dinyatakan sebagai pihak yang bersalah dalam perkara *aquo*?
  - b. IZIN apakah yang dimaksudkan oleh PARA PENGGUGAT dalam tuntutannya?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan tidak diuraikannya Perbuatan Melawan Hukum serta Izin sebagai salah satu objek yang ikut digugat oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo*, mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (Obscur Libel).
5. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan Kabur (Obscur Libel), maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.*).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, apa yang telah diuraikan oleh TERGUGAT pada bagian EKSEPSI, secara mutatis mutandis dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian POKOK PERKARA.
2. Bahwa TERGUGAT **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui tegas dan jelas oleh TERGUGAT.

## **PERIZINAN PABRIK TERGUGAT TELAH DIAJUKAN DAN DIKELUARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya **halaman (3)** pada bagian **Posita** angka (3) dan (4), yang pada pokoknya TERGUGAT tidak pernah meminta izin kepada PARA PENGGUGAT untuk membangun dan/atau memperluas pabrik TERGUGAT, serta PARA PENGGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan atas pabrik tersebut, merupakan dalil yang tidak benar, mengada – ada dan tidak berdasarkan hukum.
4. Bahwa sebagaimana pengakuan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya bahwa pabrik TERGUGAT telah berdiri selama 35 tahun (sejak tahun 1983), fakta hukum sebagian dari PARA PENGGUGAT merupakan warga pendatang, yang baru menetap di Kampung Untoro Trimurjo pada sekitar tahun 2000, dengan demikian Pabrik TERGUGAT terlebih dahulu berdiri sebelum sebagian dari PARA PENGGUGAT datang dan menetap sebagai warga Kampung Untoro Trimurjo.
5. Bahwa sejak berdirinya dan beroperasinya pabrik TERGUGAT selama kurang lebih 35 tahun hingga diajukannya gugatan *aquo* oleh PARA PENGGUGAT, keberadaan TERGUGAT di Kampung Untoro Trimurjo berperan dalam mendukung kehidupan masyarakat Kampung Untoro Trimurjo, kami uraikan sebagai berikut:
  - 5.1. Tercatat sekitar 100 (seratus) orang yang berasal dari Kampung Untoro Trimurjo dan 20 (dua puluh) orang tercatat berasal dari luar Kampung Untoro Trimurjo bekerja dan mencari nafkah di Pabrik TERGUGAT,

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 13 dari 33





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain 80% (delapan puluh persen) pekerja di Pabrik TERGUGAT merupakan Warga sekitar.

- 5.2. 30 (tiga puluh) orang kuli panggul juga berasal dari Kampung Untoro Trimurjo.
- 5.3. 20 (dua puluh) lebih ibu-ibu yang sudah bertahun-tahun lamanya berada di Pabrik kami yang mencari sedikit nafkah dengan menapih / mencari dari limbah kulit padi tersebut, mengambil sisa gabah / beras / menir yang terbuang ke belakang area limbah kulit padi itu sendiri. Setiap harinya mereka mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) sampai 1 (satu) bakul beras perhari setiap orangnya secara cuma – cuma (gratis).
- 5.4. Tenaga ahli dari Warga Untoro Trimurjo sebagai tukang bangunan, tukang las yang ikut membangun Pabrik TERGUGAT.
- 5.5. Tercatat juga mayoritas Warga Kampung Untoro Trimurjo yang telah menjadi mitra / agen dalam memberikan supply/pasokan Gabah kepada pabrik TERGUGAT.
- 5.6. TERGUAT turut serta aktif dalam memberikan bantuan dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat Kampung Untoro Trimurjo, membantu mengobati orang yang sakit, memperbaiki jalan yang rusak, membantu rumah ibadah seperti masjid, dan hal ini dilakukan TERGUGAT sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.

Sehingga dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT sungguh mengada - ada, dan bagai petir di siang bolong, bagaimana mungkin Warga Sekitar yang justru menggantungkan hidupnya pada keberadaan Pabrik TERGUGAT tiba – tiba setelah 35 tahun kemudian menyatakan tidak menyetujui pendirian Pabrik TERGUGAT, patut juga dipertanyakan PARA PENGGUGAT ini sesungguhnya mewakili kepentingan siapa??? Karena jika Warga tidak menyetujui keberadaan Pabrik TERGUGAT tidak mungkin Warga tersebut bersedia bekerja dan/atau membantu membangun pendirian pabrik TERGUGAT di Kampung Untoro Trimurjo.

6. Bahwa perizinan TERGUGAT juga telah diajukan / diterbitkan kepada / oleh Lembaga dan atau badan pemerintahan daerah yang berwenang, khususnya mengenai Pemindahan Mesin Penggilingan Padi dan Pengereng (Dryer / Mesin Oven) dari Depan ke Belakang serta menambah Mesin Pengereng (Dryer) dan Mesin Penggilingan Padi dan lain-lain, di Area Pabrik TERGUGAT, berdasarkan Surat Keterangan No. SKET/20/X/2015, bulan Oktober 2015, yang pada pokoknya TERGUGAT telah mendapatkan izin melalui Kepala Kampung Untoro Trimurjo (**TURUT TERGUGAT I**) atas kegiatan Pemindahan Mesin Penggilingan Padi dan Pengereng (Dryer / Mesin Oven) dari depan ke belakang serta menambah Mesin Pengereng (Dryer) dan Mesin Penggilingan Padi dan lain-lain., selama masih di dalam lokasi tanah perusahaan TERGUGAT. Adapun dalam Surat Keterangan tersebut, terlampir tanda – tangan Warga Masyarakat Kampung Untoro sebagai Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil – dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah memberikan izin / persetujuan atas pendirian Pabrik TERGUGAT merupakan dalil yang tidak benar, mengada – ada dan tidak berdasarkan hukum. Oleh

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 14 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sudah selayaknya dalil – dalil tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

**DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN PARA PENGUGAT SANGAT TIDAK BERDASAR KARENA TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PABRIK TERGUGAT**

8. Bahwa dalam Gugatannya **halaman (4)** pada bagian **Posita** angka **(9)** dan **(10)**, dasar hukum diajukannya Gugatan **Perbuatan Melawan Hukum yang disangkakan oleh PARA PENGUGAT terhadap TERGUGAT** adalah didasarkan pada **ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005** tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, untuk lebih jelas *kami kutip:*

“9. Bahwa menurut **Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung** berbunyi “Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung adat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8 ayat (4)** dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan peruntukan, kepadatan dan ketinggian, wujud arsitektur tradisional setempat, dampak lingkungan, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan pengguna dan lingkungannya

10. Bahwa jelas sebagaimana poin 8 diatas tersebut harus diperhatikan oleh TERGUGAT terhadap dampak lingkungan dan kesehatan dalam lingkungan tersebut dengan adanya kegiatan pabrik TERGUGAT.....dst.”

9. Bahwa **Pasal 9 ayat (1) Juncto Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005** tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, akan kami uraikan sebagai berikut, *kami kutip :*

**Pasal 9** Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005

“(1) Dalam menetapkan persyaratan **BANGUNAN GEDUNG ADAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)** dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan peruntukan, kepadatan dan ketinggian, wujud arsitektur tradisional setempat, dampak lingkungan, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan pengguna dan lingkungannya.”

**Pasal 8 ayat (4)** Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005

“(4) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk **bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang DIBANGUN PADA DAERAH LOKASI BENCANA** ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.”

Adapun **pengertian Bangunan Adat** dijelaskan dalam Penjelasan **Pasal (7) ayat (5) Undang – undang No. 28 tahun 2002** tentang Bangunan Gedung, adalah sebagai berikut :

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 15 dari 33



**Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005**

**“Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yang didirikan berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai budayanya, misalnya bangunan rumah adat.”**

Dari uraian di atas, secara hukum ketentuan **Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005, mengatur tentang Bangunan Adat (bangunan yang didirikan berdasarkan kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai budaya) yang dibangun pada daerah lokasi bencana,** sehingga **TIDAK ADA** hubungan hukum / relevansinya dengan TERGUGAT dan/atau Pabrik TERGUGAT.

10. Bahwa sangat sukar untuk dipahami pemikiran dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT sebagai Sarjana Hukum, **atas dasar apakah timbul kewajiban TERGUGAT terhadap ketentuan yang mengatur mengenai Bangunan Adat** tersebut ??? dan apa relevansinya dengan TERGUGAT ??? mengingat **Bangunan Pabrik TERGUGAT tentu tidak ada kaitannya dengan bangunan Adat**, lagi pula saat ini atau setidaknya – tidaknya pada saat didirikan (35 tahun yang lalu) Pabrik TERGUGAT didirikan bukan pada lokasi bencana. Kami berharap Agar PARA PENGGUGAT dapat memanfaatkan Replik untuk menjelaskan hal yang membingungkan ini.
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum** atas ketentuan **Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005**, sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, karena tidak ada hubungan hukum/relevansinya dengan TERGUGAT dan/atau Pabrik TERGUGAT. Oleh karena itu sudah selayaknya dalil – dalil PARA PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya – tidaknya dikesampingkan.

**DALIL – DALIL PARA PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TELAH TERJADI PENCEMARAN LINGKUNGAN / POLUSI UDARA BERUPA DEBU ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BENAR**

12. Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada bagian **Posita** angka (4), (5), (7), (10), (13), (15) dan (16) yang pada pokoknya TERGUGAT / Pabrik TERGUGAT telah menyebabkan **pencemaran lingkungan / polusi udara berupa debu, adalah dalil yang tidak berdasar, tidak benar dan mengada - ada.**
13. Bahwa pada tahun 2016 ketika adanya informasi dari PARA PENGGUGAT mengenai adanya Pencemaran Lingkungan berupa Polusi Udara Debu, maka TERGUGAT mengadakan penelitian dan mengajukan proposal Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah mendapat Rekomendasi DPLH Nomor: 660/09/R.DPLH/D.a.VI.12/2017 tertanggal 06 Juni 2017 dan Izin Lingkungan Kegiatan Pabrik Penggilingan Padi Subur Jaya Nomor : 660/08/KPTS-IL/D.a.VI.12/2017 tertanggal 06 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. **Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga dapat menjadi tolak ukur dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah** bagi TERGUGAT bahwa **TIDAK TERDAPAT PENCEMARAN LINGKUNGAN /**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**POLUSI UDARA BERUPA DEBU** sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

15. Bahwa selain itu berdasarkan **Analisis Kualitas Udara No. 166/Ud/Lab/POLTEKES/III/2017 tanggal 5 Maret 2017** yang dilakukan oleh Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Laboratorium Terpadu, **zat pencemar yang mempengaruhi kualitas udara** di Pabrik TERGUGAT masih **jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam Baku Mutu Lingkungan**, kami uraikan sebagai berikut :

No.	PARAMETER	B M L	DASAR	HASIL ANALISIS	METODE
<b>A PARAMETER FISIK</b>					
1	SUHU ( $^{\circ}\text{C}$ )	--	--	33,10	--
2	Kelembaban (%RH)	--	--	59,40	--
3	Kecepatan Angin m/det	--	--	0,050	--
4	Tekanan Udara (mm Hg)	--	--	760	--
5	Arah Angin	--	--	T - B	--
6	Cuaca	--	--	Cerah	--
<b>B PARAMETER KIMIA</b>					
7	$\text{NO}_x$ ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	150	PP No. 41 Thn 99	6,14	Saltzman
8	$\text{CO}$ ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	10.000	--	1100	Detektor
9	$\text{SO}_x$ ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	365	--	8,20	Pararosanilin
10	<b>Debu (<math>\mu\text{g}/\text{Nm}^3</math>)</b>	<b>230</b>	<b>--</b>	<b>107</b>	<b>Gravimetri</b>
11	Plumbun ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	2	---	< 0,010	A A S
12	$\text{NH}_3$ (mg/L)	2	Kepmen LH No. 50 Tahun 1996	< 0,005	Indofenol Blue
13	$\text{H}_2\text{S}$ (mg/L)	0,02	--	< 0,005	Metilen Blue
14	Kebisingan (dBA)	70	KepMen LH No. 48 Tahun 1996	57 - 58	Sound Level Meter

Catatan : Baku Mutu Lingkungan (BML) merupakan ambang batas yang diperkenankan, ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan – undangan.

16. Bahwa selain itu pada sekitar bulan **Mei tahun 2018** juga telah **dilakukan** beberapa **Analisis Kualitas Udara di sejumlah titik**, yang akan kami uraikan sebagai berikut :

- 16.1. ANALISIS KUALITAS UDARA No. 304/Ud/Lab/POLTEKES/2018, tertanggal 22 Mei 2018, di titik Areal Perusahaan;

No.	PARAMETER	B M L	DASAR	HASIL ANALISIS	METODE
<b>A PARAMETER FISIK</b>					
1	SUHU ( $^{\circ}\text{C}$ )	--	--	32,50	--
2	Kelembaban (%RH)	--	--	59,90	--
3	Kecepatan Angin m/det	--	--	0,080	--
4	Tekanan Udara (mm Hg)	--	--	760	--
5	Arah Angin	--	--	U - S	--
6	Cuaca	--	--	Cerah	--
<b>B PARAMETER KIMIA</b>					
7	$\text{NO}_x$ ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	150	PP No. 41 Thn 99	7,80	Saltzman
8	$\text{CO}$ ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	10.000	--	1.200	Detektor
9	$\text{SO}_x$ ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	365	--	9,80	Pararosanilin
10	<b>Debu (<math>\mu\text{g}/\text{Nm}^3</math>)</b>	<b>230</b>	<b>--</b>	<b>103</b>	<b>Gravimetri</b>

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 17 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Plumbun ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	2	---	< 0,010	A A S
12	$\text{NH}_3$ (mg/L)	2	Kepmen LH No. 50 Tahun 1996	< 0,008	Indofenol Blue
13	$\text{H}_2\text{S}$ (mg/L)	0,02	--	< 0,006	Metilen Blue
14	Kebisingan (dBA)	70	KepMen LH No. 48 Tahun 1996	67 - 68	Sound Level Meter

16.2. ANALISIS KUALITAS UDARA No. 305/Ud/Lab/POLTEKES/2018, tertanggal 22 Mei 2018, di Luar Areal Perusahaan ;

No.	PARAMETER	B M L	DASAR	HASIL ANALISIS	METODE
<b>A PARAMETER FISIK</b>					
1	SUHU ( $^{\circ}\text{C}$ )	--	--	32,30	--
2	Kelembaban (%RH)	--	--	60,40	--
3	Kecepatan Angin m/det)	--	--	0,090	--
4	Tekanan Udara (mm Hg)	--	--	760	--
5	Arah Angin	--	--	U - S	--
6	Cuaca	--	--	Cerah	--
<b>B PARAMETER KIMIA</b>					
7	$\text{NO}_x$ ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	150	PP No. 41 Thn 99	6,75	Saltzman
8	$\text{CO}$ ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	10.000	--	1100	Detektor
9	$\text{SO}_x$ ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	365	--	8,26	Pararosanilin
10	Debu ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	230	--	98	Gravimetri
11	Plumbun ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	2	---	< 0,010	A A S
12	$\text{NH}_3$ (mg/L)	2	Kepmen LH No. 50 Tahun 1996	< 0,006	Indofenol Blue
13	$\text{H}_2\text{S}$ (mg/L)	0,02	--	< 0,005	Metilen Blue
14	Kebisingan (dBA)	70	KepMen LH No. 48 Tahun 1996	63 - 64	Sound Level Meter

16.3. ANALISIS KUALITAS UDARA No. 305/Ud/Lab/POLTEKES/2018, tertanggal 22 Mei 2018, di Area Bongkar Gabah ;

No.	PARAMETER	B M L	DASAR	HASIL ANALISIS	METODE
<b>A PARAMETER FISIK</b>					
1	SUHU ( $^{\circ}\text{C}$ )	--	--	32,30	--
2	Kelembaban (%RH)	--	--	60,40	--
3	Kecepatan Angin m/det)	--	--	0,090	--
4	Tekanan Udara (mm Hg)	--	--	760	--
5	Arah Angin	--	--	U - S	--
6	Cuaca	--	--	Cerah	--
<b>B PARAMETER KIMIA</b>					
7	Debu ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	230	--	138	Gravimetri
8	Kebisingan	80	KepMen LH No. 48 tahun 1996	65 - 66	

16.4. ANALISIS KUALITAS UDARA No. 305/Ud/Lab/POLTEKES/2018, tertanggal 22 Mei 2018, di Area Workshop ;

No.	PARAMETER	B M L	DASAR	HASIL ANALISIS	METODE
<b>A PARAMETER FISIK</b>					
1	SUHU ( $^{\circ}\text{C}$ )	--	--	32,70	--
2	Kelembaban (%RH)	--	--	59,60	--
3	Kecepatan Angin m/det)	--	--	0,080	--
4	Tekanan Udara (mm Hg)	--	--	760	--
5	Arah Angin	--	--	U - S	--
6	Cuaca	--	--	Cerah	--
<b>B PARAMETER KIMIA</b>					

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 18 dari 33





7	Debu ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	230	--	111	Gravimetri
8	Kebisingan	80	KepMen LH No. 48 tahun 1996	60 - 61	

- 16.5. ANALISIS KUALITAS UDARA No. 305/Ud/Lab/POLTEKES/2018, tertanggal 22 Mei 2018, di Area Peking (*Packing* / Pengemasan) Penggilingan ;

No.	PARAMETER	B M L	DASAR	HASIL ANALISIS	METODE
<b>A PARAMETER FISIK</b>					
1	SUHU ( $^{\circ}\text{C}$ )	--	--	33,10	--
2	Kelembaban (%RH)	--	--	59,80	--
3	Kecepatan Angin m/det	--	--	0,060	--
4	Tekanan Udara (mm Hg)	--	--	760	--
5	Arah Angin	--	--	U - S	--
6	Cuaca	--	--	Cerah	--
<b>B PARAMETER KIMIA</b>					
7	Debu ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	230	--	165	Gravimetri
8	Kebisingan	80	KepMen LH No. 48 tahun 1996	74 - 75	

- 16.7. ANALISIS KUALITAS UDARA No. 305/Ud/Lab/POLTEKES/2018, tertanggal 22 Mei 2018, di Sebelah Timur Pabrik ;

No.	PARAMETER	B M L	DASAR	HASIL ANALISIS	METODE
<b>A PARAMETER FISIK</b>					
1	SUHU ( $^{\circ}\text{C}$ )	--	--	33,10	--
2	Kelembaban (%RH)	--	--	59,80	--
3	Kecepatan Angin m/det	--	--	0,070	--
4	Tekanan Udara (mm Hg)	--	--	760	--
5	Arah Angin	--	--	U - S	--
6	Cuaca	--	--	Cerah	--
<b>B PARAMETER KIMIA</b>					
7	Debu ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	230	--	92	Gravimetri
8	Kebisingan	80	KepMen LH No. 48 tahun 1996	66 - 67	

- 16.8. ANALISIS KUALITAS UDARA No. 305/Ud/Lab/POLTEKES/2018, tertanggal 22 Mei 2018, di Sebelah Barat Pabrik ;

No.	PARAMETER	B M L	DASAR	HASIL ANALISIS	METODE
<b>A PARAMETER FISIK</b>					
1	SUHU ( $^{\circ}\text{C}$ )	--	--	33,10	--
2	Kelembaban (%RH)	--	--	59,80	--
3	Kecepatan Angin m/det	--	--	0,060	--
4	Tekanan Udara (mm Hg)	--	--	760	--
5	Arah Angin	--	--	U - S	--
6	Cuaca	--	--	Cerah	--
<b>B PARAMETER KIMIA</b>					
7	Debu ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	230	--	83	Gravimetri
8	Kebisingan	80	KepMen LH No. 48 tahun 1996	74 - 75	

17. Bahwa Baku mutu lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang



ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Fungsi Baku Mutu Lingkungan adalah untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah rusak atau tercemar dan untuk mengetahui telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan digunakan. nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Nilai ambang batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. **Dapat dikatakan lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah melewati ambang batas** (batas maksimum) yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan.

15. Bahwa dari hasil – hasil Pengujian Kualitas udara berdasarkan **Analisis Kualitas Udara yang dilakukan oleh pada tahun 2017 dan 2018 di beberapa titik di lokasi Pabrik TERGUGAT**, sebagaimana kami uraikan di atas terbukti bahwa kandungan Debu dalam Kualitas Udara di pabrik TERGUGAT yang dipermasalahan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya jauh di bawah ambang batas yang diperkenankan oleh Undang – undang.

Dengan demikian dalil – dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa telah terjadi Polusi atau Pencemaran Udara khususnya Debu adalah tidak berdasar dan mengada – ada, oleh karena itu dalil – dalil PARA PENGGUGAT tersebut sudah selayaknya di tolak atau setidaknya – tidaknya dikesampingkan.

16. Bahwa selain melakukan Uji Kualitas Udara, TERGUGAT juga mendapatkan informasi dari **Pusat Kesehatan Masyarakat Pujokerto, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah** berdasarkan Surat Keterangan Nomor: **441/012/WD.10.01/2017, tertanggal 26 Januari 2017**, mengenai data warga sakit dan berobat yang disebabkan oleh Polusi, maka berdasarkan data kunjungan pasien yang datang ke pelayanan kesehatan pustu Notoharjo maupun Puskemas Pujokerto tidak mengalami peningkatan signifikan dan tidak bisa dikategorikan sebagai peningkatan yang luar biasa.

17. Bahwa oleh karena terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melakukan Pencemaran Lingkungan berupa Polusi Udara Debu serta **sebaliknya** dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya terbukti mengada –ada, tidak benar, keliru dan menyesatkan dan karenanya TERGUGAT **mohon** kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk **menolak** dalil-dalil PENGGUGAT untuk selebih dan seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan :

#### A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dalil – dalil TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)



## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil – dalil TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, bahwasanya pada tanggal 22 Agustus 2016 saya selaku Kepala Kampung Untoro menerima aduan dari 8 orang perwakilan warga Untoro yang berdomisili di sekitar pabrik tergugat sebagai penggugat atas pencemaran lingkungan polusi udara berdebu di lingkungan mereka.
2. Selanjutnya saya mengunjungi beberapa rumah warga yang terdekat dengan pabrik Tergugat dan benar bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan polusi udara dan debu di lingkungan sekitar pabrik Tergugat.
3. Setelah mengetahui kebenarannya maka pada tanggal 02 September 2016 saya mengundang 8 orang perwakilan warga Untoro(Penggugat) dan Pihak Tergugat yang diwakili Bapak Tumiran dan Bapak Jamingun perihal aduan diatas. Namun dalam musyawarah tersebut “tidak ada kata sepakat” Perlu diketahui, Bapak Tumiran dan Bapak Jamingun adalah mantan kepala kampung dan perangkat desa terdahulu.
4. Karena tidak terjadi kesepakatan maka pada tanggal 23 Oktober 2016 salah satu perwakilan warga(penggugat) menghadap saya dan memberi tahu bahwa aduan warga Untoro tersebut akan dilanjutkan ke Bapak Camat Trimurjo
5. Pada Tanggal 21 November 2016 saya dipanggil Bapak Camat Trimurjo di rumah dinasnya untuk bermusyawarah menanggapi aduan warga Untoro kepada Bapak Camat. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh saya sendiri selaku kepala kampung Untoro, Bapak Camat Trimurjo, Bapak Kapolsek Trimurjo dan Bapak Kanit Intel Polsek Trimurjo, sedang dari pihak Tergugat dihadiri Ibu Herlina dan Ibu Dwi. Hasil Musyawarah tersebut sepakat menunjuk saya untuk dijadikan mediator antara warga Untoro sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pihak PP Subur Jaya sebagai Tergugat. Selanjutnya saya diperintahkan Bapak Camat untuk mengambil surat yang ada di saudara Mudoyo untuk disampaikan ke pihak Tergugat.

6. Pada tanggal 22 November 2016 saya mengambil surat dari Bapak Mudoyo lalu saya antar ke pabrik tergugat. Namun setelah saya antar ke pabrik keesokan harinya, saya dapat informasi bahwa 8 orang warga yang mewakili warga yang berdomisili di sekitar pabrik(sebagai Penggugat) justru malah dilaporkan ke polsek Trimurjo dengan tuduhan percobaan pemerasan berjamaah. Terbukti pada tanggal 5 Desember 2016 saudara Mudoyo dipanggil Kapolsek Trimurjo untuk dimintai keterangan dan saya sebagai kepala kampung merasa perlu mendampingi warga saya tersebut
7. Benar bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 saya diundang Bapak Camat untuk bermusyawarah perihal aduan penggugat di ruang dinas Bapak Camat. Banyak yang hadir pada saat itu. Dalam musyawarah tersebut telah terjadi kata sepakat dan setelah dibacakan semua pihak menyetujuinya. Namun surat kesepakatan itu belum bisa ditandatangani karena pihak tergugat belum bisa menentukan besaran kompensasi yang akan diberikan kepada warga Untoro yang terkena dampak polusi atas proses produksi pabrik Tergugat. Akhirnya pertemuan diutuskan untuk dilanjutkan keesokan harinya di balai kampung Untoro
8. Tanggal 9 Desember 2016 diadakan pertemuan lanjutan, akan tetapi perwakilan dari Tergugat belum membawa berapa besar kompensasi yang akan diberikan kepada warga Untoro. Justru sebaliknya, perwakilan Tergugat malah membawa surat kesepakatan yang dibuat sendiri oleh Tergugat dan langsung ditolak oleh warga Untoro sebagai penggugat yang hadir saat itu.
9. Dari kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan tidak ada satupun yang sudah dijalankan oleh Pihak PP Subur Jaya dengan alasan yang membuat kesepakatan bukan pemiik PP Subur Jaya, sedangkan jika di undang mereka selalu mewakili. Bukan semenjak pabrik berdiri hingga sekarang saya belum pernah dapat informasi bahwa pihak PP Subur Jaya memberikan uang kompensasi kepada warga sekitar pabrik PP Subur Jaya. Oleh Sebab itu saya sebagai kepala kampung Untoro memohon Bapak Kepala Pengadilan Negeri Gunung Sugih agar dapat kiranya memberikan keadilan dalam perkara ini.

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 22 dari 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Para Pengugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II (Kecamatan Trimurjo) Perihal Pengaduan.
- Menindaklanjuti pengaduan tersebut pada tanggal 21 November 2016 di Rumah Dinas Camat Trimurjo bapak Camat mengundang kedua belah pihak dan dihadiri oleh Kapolsek Trimurjo dan Danramil Trimurjo serta kepala kampung Untoro (Bp. Rohmat) untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan Camat menunjuk Bapak Rohmat selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2016 di ruang kerja Camat Trimurjo dilakukan lagi pertemuan antara kedua belah pihak yang juga dihadiri oleh Kapolsek dan Danramil Trimurjo, Ketua ADEPSI dan juga Kepala Kampung Untoro untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan bukti dan fakta yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perihal penerbitan perizinan (SIUP, TDP dan HO) Tergugat (PD. Subur Jaya) Terkait hal ini, sesuai dengan kewenangan kami, kami memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon izin. Dalam hal penerbitan izin (SIUP, TDP, HO) Tergugat, kami telah melaksanakan sesuai dengan SOP kami dan pada
2. Perihal Surat Para Penggugat mengenai permohonan untuk pembekuan izin atau aktifitas TERGUGAT.

Terkait hal ini, tidak benar kalau kami tidak melakukan tindakan apapun. Setelah menerima surat dari Para Tergugat kami segera menurunkan tim untuk turun kelapangan ke Tergugat dengan didampingi Kepala Kampung, Hasil yang kami peroleh adalah bahwa masalah ini akan diselesaikan dengan mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan kelurahan dan Kecamatan sebagai Mediator. Setelah itu kami tidak mendapat laporan atau tembusan hasil mediasi selanjutnya. Selain itu dalam membekukan dan mencabut izin usaha, kami juga tidak bisa begitu saja melakukannya.

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 23 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut maka Para Penggugat telah salah dengan mengajukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah sebagai Turut Tergugat III dalam Perkara ini, karena kami telah melakukan penerbitan dan tindakan yang sesuai dengan kewenangan kami dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terkait dengan Gugatan Para Penggugat yang mengajukan kami sebagai Turut Tergugat III, maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat izin usaha yang kami keluarkan bagi Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV telah memberikan jawaban yang diajukan melalui surat masuk, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pegaduan dari Para Penggugat pada Januari 2017 terkait limbah padi Tergugat.
  - Verifikasi lapangan oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 9 Februari 2017. Temuan dan saran tidak lanjut telah dituangkan dalam BA verifikasi lapangan tanggal 9 Februari 2017 yang ditandatangani oleh tim DLH Kab. Lampung Tengah dan Pihak perusahaan.
  - Berdasarkan info dari bidang pengendalian dampak lingkungan, perusahaan telah menindak lanjuti saran dan tim berupa:
    - a) Sudah mengajukan permohonan dokumen lingkungan yaitu dengan terbitnya rekomendasi DPLH, nomor rekomendasi 660/09/R.DPLH/D.a.VI/12/2017 tanggal 06 juni 2017
    - b) Sudah memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh DHL Kab. Lamteng nomor izin: 660/08/KPTS-IL/D.a.VI.12/2017 tanggal 6 Juni 2017 hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) PP nomr 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 24 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sudah melakukan kualitas pengujian udara ambient dilokasi perusahaan tanggal 05 Maret 2017 dengan hasil memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara
2. Law Firm Tosa & Partners kembali mengirimkan surat pengaduan ke DLH Kab. Lamteng perihal yang sama yaitu keberatan warga atas limbah dari pabrik penggiligan pasi subur jaya.
  - DLH Kab Lamteng menanggapi pengaduan tersebut dengan mengirimkan surat nomor 660/173/D.a.VI.12/2017 tanggal 17 juli 2017 kepada PP Subur Jaya untuk melakukan beberapa hal terkait perbaikan kualitas lingkungan sbb:
    - a) PP Subur Jaya wajib melakukan pengelolaan limbah partikut debu sesuai ketentuan dalam dokumen DPLH
    - b) PP Subur Jaya harus menunjukan hasil analisa laboratorium tersebut.
    - c) PP Subur jaya berkoordinasi dengan DLH Kab Lamteng
3. DLH Kab Lampung Tengah menerima relas panggilan sidang dari pengadilan negeri gunung sugih dengan nomor surat 14/Pdt.G/2018 tanggal 24 April 2018, berdasarkan relas tersebut, DLH Kab. Lamteng dipanggil sebagai Turut Tergugat IV karena dianggap tidak mengetahui perkembangan yang terjadi terkait dengan pengaduan pencemaran lingkungan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PP Subur Jaya dan DLH tidak bersikap netral
  - DLH sudah melakukan verifikasi lapangan berdasarkan surat pengaduan yang diterima. Pemrakarsa juga sudah melakukan tindakan perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai mana saran dari tim DLH Kab. Lamteng. Hasil analisa kualitas udara ambient yang dilakukan oleh pemrakarsa juga menunjukkan bahwa kualitas udara ambient masih memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan dalam PP no 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
4. Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  
Pasal 4 ayat (1), sanksi administrasi terdiri dari:
  - a) Teguran tertulis  
Diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 25 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan dan /atau izin PPLH tetapi belum menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan

b) Paksaan pemerintah

Diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau perusakan lingkungan hidup

c) Pembekuan izin lingkungan

d) Pencabutan izin lingkungan

5. DLH diminta membekukan atau mencabut izin lingkungan PP subur jaya:

Jawaban:

Bedasarkan Permen LH no 20/2013 pasal 4 ayat(4) maka pembekuan izin lingkungan baru dapat diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a) Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
- b) Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta PPLH
- c) Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin PPLH

Bedasarkan Permen LH No 20/2013 pasal 4 ayat (4) maka pencabutan izin lingkungan baru dapat diterapkan dika penangung jawab usaha dan /atau kegiatan

- a) Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis pemberi izin usaha
- b) Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu
- c) Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia

6. Catatan:

Teguran tertulis dan paksaan pemerintah belum dilakukan saat itu karena kegiatan belum memiliki izin lingkungan dan izin PPLH(IPLC dan TPS LB3, jika ada) Pengawasan belum dilakukan bila kegiatan belum memiliki izin lingkungan Pengawasan dilakukan terhadap ketaatan pemrakarsa dalam melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan(matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan).

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 26 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Juli 2018, kemudian Tergugat telah puka mengajukan Duplik tertanggal 27 Juli 2018, Turut Tergugat I telah mengajukan duplik tertanggal 22 Juli 2018, Turut Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 25 Juli 2018 serta Turut Tergugat III telah mengajukan duplik tertanggal 26 Juli 2018 sedangkan Turut Tergugat IV tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat maupun Para Turut Tergugat, maka dapat disimpulkan jika jenis Gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana disebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka berdasarkan proses jawab-menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat maupun Para Turut Tergugat, maka dapat disimpulkan jika jenis Gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*);

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan persidangan dan memeriksa pokok perkara, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai formalitas Gugatan Perwakilan Kelompok dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa definisi dari Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Menimbang bahwa eksistensi Gugatan Perwakilan Kelompok telah banyak diatur ketentuannya dalam Hukum Positif di Indonesia yang salah satunya adalah

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 27 dari 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara eksplisit pada Pasal 91 Undang-Undang aquo berbunyi sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan tuntutan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai Hak Gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Perwakilan Kelompok tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2002 telah mengatur hukum acara yang wajib untuk dilaksanakan dalam proses pemeriksaan terhadap gugatan perwakilan kelompok aquo yaitu melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 PERMA tersebut, disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila jumlah Anggota Kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan. Selanjutnya terdapat Kesamaan Fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

Menimbang bahwa kemudian pada Pasal 3 PERMA aquo juga menyebutkan bahwa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

1. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 28 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
5. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
6. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu meluncurkan pendistribusian ganti kerugian.

Menimbang bahwa kemudian pada Pasal 5 PERMA aquo disebutkan jika :

- (1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;
- (4) Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;
- (5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada uraian pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 incasu Pasal 2 dan 3 ataukah tidak.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan materi dari Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik dari Para Pihak yang bersengketa, serta fakta yang terungkap didalam sidang insidentil, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I hingga Penggugat VIII yang menyatakan dirinya sebagai perwakilan dari masyarakat atau warga yang berdomisili di Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, pada prinsipnya memang

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 29 dari 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kesamaan fakta/ kesamaan peristiwa atau dasar hukum antara para Penggugat dengan warga dari Desa Untoro yaitu sama-sama memiliki kepentingan untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat dikarenakan sama-sama merasa dirugikan akibat dari adanya aktifitas/proses produksi Pabrik Penggilingan Padi milik Tergugat yang dianggap menimbulkan pencemaran lingkungan disekitar Kampung Untoro yaitu adanya limbah berupa debu dan kulit padi sehingga mengakibatkan banyak warga yang menderita yang salah satunya adalah penyakit ISPA, batuk dan adanya kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena kulit padi bekas penggilingan padi tersebut memenuhi sumur milik Para Penggugat.

Menimbang bahwa namun demikian adanya persamaan fakta/peristiwa atau dasar hukum yang dimiliki oleh Para Penggugat dan warga dari kampung Untoro tersebut tidaklah langsung kemudian secara hukum dapat dinyatakan bahwa Para Penggugat *de jure* adalah sebagai Wakil Kelompok dari warga Kampung Untoro, karena untuk dapat dinyatakan sah sebagai Wakil Kelompok dari warga Kampung Untoro, haruslah memenuhi berbagai persyaratan yang harus termuat didalam materi Gugatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Menimbang bahwa setelah mencermati materi Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diwajibkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Menimbang bahwa Para Penggugat didalam materi gugatannya hanya menyebutkan bahwa Para Penggugat merupakan warga atau masyarakat dan juga sebagai perwakilan dari masyarakat atau warga yang berdomisili di Kampung Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, namun Para Penggugat tidak menyebutkan secara eksplisit didalam gugatannya adanya keterangan yang spesifik mengenai anggota kelompok yang merupakan warga dari Kampung Untoro tersebut, misalnya keterangan mengenai berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di Kampung Untoro, berapa jumlah Dusun yang terdapat di Kampung Untoro, berapa jumlah RT/RW yang tercatat di Kampung Untoro itu, dan keterangan spesifik lainnya yang mengindikasikan bahwa mereka memang merupakan warga dari Kampung Untoro, yang kesemuanya tersebut tentunya akan sangat berguna bagi para Penggugat untuk melakukan pemberitahuan apabila nanti Gugatan Perwakilan Kelompok dinyatakan telah sah.

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 30 dari 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam materi Gugatannya hanya menyebutkan posita dari Para Penggugat (Wakil Kelompok) tanpa menyinggung sedikitpun posita tentang Anggota Kelompok yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi padahal posita/fundamentum petendi dari anggota kelompok yang merupakan warga dari Kampung Untoro tersebut adalah sangat signifikan guna memperoleh kejelasan ada atau tidaknya persamaan fakta/peristiwa antara masing-masing anggota kelompok maupun juga kejelasan mengenai rasional tidaknya jumlah nominal tuntutan yang diajukan kepada Tergugat oleh masing-masing anggota kelompok yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam materi Gugatan tidak menyebutkan adanya bagian kelompok atau sub kelompok karena sebagaimana fakta yang terungkap didalam sidang insidentil dapat diketahui bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat (Wakil Kelompok) dan kerugian yang dialami oleh sebagian besar warga Kampung Untoro (Anggota Kelompok) tidaklah sama, karena ada beberapa warga yang hanya mengalami kerugian immateriil seperti gangguan kesehatan pada mata seperti matanya perih, rumahnya kotor berdebu, sumurnya tercemar, suara bising dari aktifitas pabrik milik Tergugat, namun juga ada beberapa warga yang mengalami kerugian yang kadarnya relatif lebih berat dibandingkan kerugian warga lainnya seperti mengalami sakit berupa ISPA (infeksi Saluran Pernafasan Akut), Flek pada paru, batuk dan lain sebagainya yang harus mendapatkan perawatan intensif (opname) di Rumah Sakit (Vide: Alat bukti Surat dari Para Penggugat yaitu P-22, P-23, P-24, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-43, P-44), sehingga logika hukumnya dengan adanya perbedaan tingkatan kerugian yang dialami tersebut, pastilah akan ada perbedaan besaran nominal tuntutan kepada Tergugat yang diajukan oleh para Penggugat sebagai Wakil Kelompok dan warga Kampung Untoro sebagai Anggota Kelompoknya.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Materi Gugatan tidak ada Tuntutan atau petitum yang memuat secara jelas dan rinci mengenai usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian, padahal hal tersebut sangatlah penting untuk dicantumkan dalam Gugatan guna mempermudah penyaluran pendistribusian ganti kerugian jika Gugatan dikabulkan dan untuk menghindari adanya penyimpangan pendistribusian ganti kerugian dari wakil kelompok ke Anggota kelompok yang merupakan warga dari Kampung Untoro.

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 31 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kepada uraian pertimbangan tersebut diatas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai wakil kelompok yang mewakili anggota kelompok yaitu warga yang berdomisili di Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, tidaklah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok.

Menimbang bahwa karena Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak sah maka Pemeriksaan perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/LH/2018/PN Gns haruslah dihentikan.

Menimbang bahwa karena Gugatan Perwakilan Kelompok dinyatakan tidak sah sehingga harus dihentikan pemeriksaannya, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan nanti dalam amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) , UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, serta ketentuan lain yang terkait.

### MENGADILI

1. Menyatakan TIDAK SAH Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat.
2. Menghentikan Pemeriksaan perkara Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/LH/2018/PN.Gns
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.487.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Senin**, tanggal **13 Agustus 2018**, oleh kami **DJENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 32 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 14/Pen.Pdt.G/LH/2018/PN.Gns, tanggal 05 Juli 2018, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **16 Agustus 2018**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat III serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH

DJENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

**AHMAD FAUZIE, SH, SH**

## Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 2.377.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>: Rp. 50.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 2.487.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan. No.14/PDT.G/LH/2018/PN.Gns Hal 33 dari 33